

# DAMPAK PERNIKAHAN DALAM MASA STUDI PADA PERKULIAHAN MAHASISWA DI SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM DARUD DAKWAH WAL-IRSYAD (STAI DDI) MAROS

Masita<sup>1</sup>, Muh. Yusri<sup>2</sup>, Rahmat Rizal<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>STAI DDI Maros

e-mail: [masytadarwis30@gmail.com](mailto:masytadarwis30@gmail.com), [yusri@staiddimaros.ac.id](mailto:yusri@staiddimaros.ac.id), [rrizalss@gmail.com](mailto:rrizalss@gmail.com)

## Informasi Artikel:

Dikirim: (10 Agustus); Direvisi: (23 Oktober); Diterima: (10 Desember)



MARUKI: Jurnal Pendidikan dan Pengabdian

ISSN: 3047-2407 (media online)

<https://ejurnal.staiddimaros.ac.id/index.php/maruki/issue/view/16>

**Abstrak:** Pernikahan merupakan salah satu sunnatullah yang sakral bagi seluruh manusia karena dapat menjauhkan seseorang dari kerusakan dan akan mendatangkan keselamatan dunia dan akhirat. Sedangkan menuntut ilmu adalah hal yang wajib bagi setiap orang khususnya umat muslim. Pernikahan bagi seorang mahasiswa bukanlah hal yang biasa dan mudah untuk dijalani, karena selain berkuliah untuk menuntut ilmu mereka juga harus melaksanakan kewajibannya sebagai pasangan suami dan istri, tentunya hal tersebut memiliki konsekuensi yang begitu berat dan belum tentu semua orang bisa menjalankan peran ganda tersebut. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan mahasiswa memutuskan menikah dalam masa studinya dan mendeskripsikan dampak pernikahan dalam masa studi yang dirasakan mahasiswa yang sudah menikah. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan metode deskriptif yang datanya diperoleh dari data primer dan sekunder. Pada penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan yakni melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik analisis datanya yaitu dengan reduksi data, penyajian data dan kemudian penarikan kesimpulan. Hasil kajian menunjukkan bahwa alasan mahasiswa memutuskan menikah yaitu merasa sudah siap lahir batin untuk menjalani kehidupan pernikahan dan tak ingin berlama-lama karena sudah menemukan pasangan yang tepat untuk menjalankan syariat islam serta menghindari fitnah zina, adapun karena dijodohkan atau dorongan dari orangtua. Sedangkan dampak pernikahan dalam masa studi yang di rasakan yang pertama dampak positifnya adanya dorongan semangat dan motivasi dari pasangannya sehingga meningkatkan antusiasme dalam belajar, menjadi pribadi yang lebih dewasa dan bertanggung jawab. Sedangkan, dampak negatifnya mulai tidak aktif mengikuti perkuliahan karena di sebabkan beberapa faktor.

**Kata Kunci:** *Pernikahan Dalam Masa Studi, Alasan dan Dampak*

**Abstract:** *Marriage is one of the sacred natural laws for all human beings because it can keep someone away from corruption and bring safety in both this world and the hereafter. Meanwhile, seeking knowledge is an obligation for everyone, especially for Muslims. For a student, marriage is not a simple or ordinary matter to undertake, as in addition to studying and seeking knowledge, they must also fulfill their duties as a husband or wife. This certainly carries significant consequences, and not everyone is able to handle these dual roles. Therefore, this research aims to understand the reasons why students decide to marry during their studies and to describe the*

*impacts of marriage on students' academic life. This study is qualitative research using a descriptive method, with data obtained from both primary and secondary sources. Data collection techniques used in this study include observation, interviews, and documentation. The data analysis techniques include data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of this study indicate that the reasons students decide to marry during their studies include feeling prepared both physically and mentally to enter marriage, not wanting to delay because they have found the right partner to follow Islamic teachings, and to avoid the temptation of zina (fornication), as well as being arranged or encouraged by their parents. Meanwhile, the positive impacts of marriage during study include increased enthusiasm and motivation from their partner, which boosts their academic spirit, and personal maturity, making them more responsible. On the other hand, the negative impacts include decreased active participation in lectures due to several factors.*

**Keywords:** Marriage During Study, Reasons and Impacts

## PENDAHULUAN

Dalam hidup ini, setiap manusia ditakdirkan untuk hidup berpasang-pasangan, namun siapa jodohnya adalah rahasia Allah. Pasangan yang serasi akan dilegalkan dalam suatu hubungan perkawinan. Berdasarkan UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019, perkawinan berarti ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.

Pernikahan adalah hadits yang tidak dapat ditolak oleh manusia. Kebanyakan,

pada umumnya setiap manusia membutuhkan teman hidup, bahkan makhluk hidup lain misalnya peri, tanaman, dan binatang sekalipun. Pernikahan sebenarnya adalah aturan yang baik untuk mengembangkan populasi. Perannya adalah untuk mencapai generasi yang berkualitas, sehingga struktur hidup manusia dapat mempertahankan kelangsungan hidup. Setiap pasangan mendapat bagian masing-masing diikuti dengan tugas.

Allah SWT berfirman dalam Q.S An-Nur:32, sebagai berikut :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), lagi Maha Mengetahui.”

Dalam surah ini Allah SWT memerintahkan hambanya untuk menikah karena hal itu merupakan ibadah yang memiliki manfaat dan hikmah. Hikmah dari

menikah adalah menjauhkan dari dosa dan menjaga kesucian diri.

Berdasarkan peraturan dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2019, menuliskan bahwa pernikahan memiliki aturan atau batasan usia yakni usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun baik untuk perempuan maupun laki-laki. Pada usia ini seseorang sudah masuk pada fase pendewasaan sehingga di perbolehkan menikah, tetapi sebagaimana orang masih ada yang memilih melanjutkan studinya dan adapula yang memilih untuk bekerja. Pada

usia ini belum tentu seseorang dapat dikatakan mampu berfikir dewasa, dan mapan. Sedangkan seseorang yang dalam masa pendewasaan dalam suatu individu dengan cara menempuh pendidikan ke yang lebih tinggi agar memperoleh wawasan dan juga pengetahuan supaya masa depan bisa lebih baik seperti mahasiswa, bahkan ada yang memilih menikah lebih awal dikarenakan beberapa alasan.

Menikah pada saat menempuh pendidikan tentu bukanlah suatu hal yang lumrah dalam kehidupan kita khususnya bagi yang berada di lingkungan kampus. Tentu mahasiswa yang menikah sudah memikirkan hal tersebut dengan baik dari segi konsekuensinya, adapun mahasiswa yang mengambil langkah ini dikarenakan mereka yang merasa cukup berumur dan merasa sudah sepantasnya menikah agar terhindar dari dosa.

Pernikahan bagi mahasiswa tentu tidaklah mudah karena setelah menikah mereka memiliki peran ganda yang berdampak besar pada mahasiswa itu sendiri. Di satu sisi, mahasiswa harus memenuhi kewajibannya dan di sisi lain, setelah menikah mahasiswa harus memenuhi kewajibannya sebagai istri dan ibu atau suami dan ayah. Pasangan tersebut tentu diharuskan bisa melihat keadaan sekitar antara satu sama lain, baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan kampus.

Sesuai uraian latar belakang masalah diatas, maka peneliti merumuskan masalah seperti dibawah ini:

1. Apa alasan mahasiswa memutuskan untuk menikah dalam masa studi di STAI DDI Maros?
2. Bagaimana dampak pernikahan dalam masa studi pada perkuliahan mahasiswa di STAI DDI Maros?

## Landasan Teori

### 1. Pernikahan

#### a. Pengertian Pernikahan

Perkawinan menurut bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk arti hubungan pasangan suami istri untuk memenuhi hasrat satu sama lain (wath'i). Sedangkan dari segi istilah pernikahan adalah akad yang dilakukan untuk menghalalkan hubungan suami istri atau untuk mencapai kebahagiaan dalam kehidupan berkeluarga.

Berdasarkan KBBI, pernikahan mengacu pada perjanjian yang sah antara seorang laki-laki dan perempuan, yang juga dikenal sebagai perkawinan. Padahal pernikahan yakni upacara pernikahan.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah ritual membuat janji antara seorang pria dan seorang wanita, yang dimaksudkan untuk meresmikan atau melegitimasi secara agama dan hukum hubungan antara mereka melalui pernikahan atau yang dapat dilakukan secara Akad. Perkawinan merupakan salah satu cara yang dipilih oleh Allah SWT untuk meneruskan (melahirkan) keturunan dan melanjutkan hidup seseorang.

#### b. Tujuan Menikah

Tujuan menikah menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin, sehingga timbul kebahagiaan yakni rasa cinta dan kasih sayang.

Dalam Surah Ar-Rum (30): 21, Allah SWT berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.”

Menurut Imam Al-Gazali tentang faedah melangsungkan perkawinan, maka tujuan perkawinan itu dapat dikembangkan, sebagai berikut:

1. Melaksanakan perintah Allah dan sunnah Rasul
2. Memiliki dan melangsungkan keturunan
3. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan kasih sayangnya
4. Memelihara diri dari kerusakan
5. Mampu membawa perasaan menjadi damai dan tentram bersama pasangan

Tujuan menikah adalah menjaga kelangsungan hidup manusia dan memelihara martabat dan kemurnian silsilahnya. Kelangsungan hidup manusia hanya mampu berlangsung jika manusia mempunyai keturunan. Kehadiran anak menjadi *qurratu a'yun* (buah hati yang menyejukkan).

### c. Hukum Menikah

Berikut beberapa hukum dalam menikah:

- 1) Wajib  
Menikah dikatakan wajib apabila seseorang tersebut sudah mampu dari segi finansial dan bisa saja jatuh dalam zina, yang bisa saja disebabkan karena menghindari diri kita dari perzinaan adalah wajib. Maka dari itu, pernikahan adalah solusinya agar terhindar dari zina.
- 2) Sunnah  
Dikatakan sunnah apabila orang tersebut sudah mampu tetapi masih saja takut, atau belum siap secara mental tapi masih bisa menahan diri dari zina,

dan bisa saja disebabkan karena lingkungan social yang positif sehingga pergaulannya pun sehat, baik, dan aman. Individu yang memiliki keadaan seperti itu hanya disunnahkan untuk menikah, namun bukan termasuk wajib.

- 3) Haram  
Membahas masalah haram dalam pernikahan, disini kita bagi dua, yakni tidak bisa bekerja sehingga tidak memberi nafkah, kemudian tidak bisa melaksanakan hubungan layaknya pasangan yang sudah menikah. Ketika calon suami sudah berbicara secara baik-baik kepada calon istri, dan calon istri menerima keadaan tersebut. Bukan hanya itu, bila calon penganting tersebut salah satunya terdapat cacat fisik dan kemungkinan ditolak, maka untuk menjadi halal dan diizinkan menikah tentu harus bersikap jujur kepada calon pasangannya.
- 4) Makruh  
Apabila orang tersebut tidaklah mempunyai kerjaan dalam hal ini untuk mendapatkan penghasilan dan tidak bisa melakukan hubungan dengan baik maka hukumnya makruh, tetapi apabila calon istri cukup mapan dan ikhlas maka pernikahan tersebut diperbolehkan, sebab sebenarnya yang menanggung beban dan nafkah ialah suami bukan istri. Sehingga pernikahan tersebut hukumnya makruh, karena akan memiliki dampak terhadap calon istri. Belum lagi keadaan tersebut yang memiliki pengaruh terhadap calon istri mengenai ketaatan kepada suami, maka makruhnya tentulah memiliki tingkat yang lebih besar.
- 5) Mubah  
Mubah adalah suatu keadaan dimana individu tersebut memiliki keadaan misalnya, alasan yang memaksakan dalam bersegera untuk menikah. Tidak disarankan dalam menikah tapi tidak dilarang atau anjuran dalam menyelesaikan.

**d. Rukun dan Syarat Menikah**

1) Pada laki-laki dan perempuan  
Syarat calon mempelai laki-laki adalah:

- a) Islam
  - b) Laki-laki
  - c) Identitas yang jelas
- Syarat calon mempelai perempuan:

- a) Islam
- b) Perempuan
- c) Diketahui identitasnya

2) Wali

Penjelasan wali nikah seperti di bawah ini:

- a) Wali mujbir adalah wali yang mempunyai hubungan keturunan kepada perempuan yang akan menikah.
- b) Wali nasab adalah wali saudara laki-laki sekandung, seapak, dan sepaman.
- c) Wali hakim adalah wali yang diberikan amanah dari dua belah pihak.

Adapun syarat dan ketentuan wali:

- a) Islam.
- b) Dewasa
- c) Berakal.
- d) Bukan budak

Adapun yang diutamakan untuk menjadi wali yaitu sebagai berikut:

- a) Bapak.
- b) Kakek dari jalur Bapak.
- c) Saudara laki-laki kandung.
- d) Saudara laki-laki tunggal bapak.
- e) Kemenakan laki-laki (Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung).
- f) Keponakan laki-laki (Anak laki-laki saudara laki-laki bapak).

3) Dua orang saksi

Syarat menjadi saksi yaitu:

- a) Islam
- b) Sudah Baligh
- c) Berakal
- d) Mengetahui apa yang dia saksikan

e) Mendengarkan langsung perkataan

f) Ijab-Qabul

4) Shigat ijab qabul

Syarat ijab qabul:

- a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
- b) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria.
- c) Memakai kata-kata nikah, taswij atau terjemahan dan kata nikah atau tazwij
- d) Antara ijab dan qabul bersambungan dan jelas
- e) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu: calon mempelai pria atau wakilnya wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.

**e. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam menikah**

Menurut Herawati Mansur, dalam melakukan pernikahan, hendaknya memperhatikan beberapa aspek di bawah ini:

1) Aspek fisik/ biologis

Untuk kesehatan, bagi perempuan usia ideal untuk menikah adalah 20-25 tahun, dan laki-laki adalah 25-30 tahun. Bagi mereka yang ingin menikah maka perlu menjaga kesehatan, baik jasmani maupun rohani. Adapun aspek fisik yakni, tidak mengalami penyakit dan tidak mengidap penyakit yang disebabkan hubungan biologis. Calon pasangan suami istri hendaknya melakukan pemeriksaan terkait kesehatan.

2) Aspek/ psikologis terdiri atas :

- a. Kepribadian, aspek kepribadian berperan dalam pernikahan dikarenakan agar pasangan dapat saling mengenal.
- b. Pendidikan dan tingkat kecerdasan.

3) Aspek psikososial/ spiritual sebagai berikut:

- a. Tentang agama
- b. Asal usul keluarganya
- c. Latar belakang budaya.

- d. Sistem Pergaulan
- e. Pekerjaan dan kondisi materi lainnya.

## 2. Hukum Menikah Pada Masa Kuliah

Pada masa kuliah, hukum menikah terdiri atas:

### a. Hukum Menikah Bagi Mahasiswa Yang Masih Mampu Menjaga Diri

Mahasiswa yang menempuh pendidikan artinya mahasiswa tersebut tentu melaksanakan kewajiban mereka yakni menuntut ilmu, sehingga menikah tetap sunnah hukumnya bagi mereka yang masih berkuliah, selama masih mampu menjaga kesuciannya baik jiwa maupun akhlaknya. Hal ini kuliah menjadi prioritas

utama dibandingkan menikah, tetapi dituntut untuk menjalankan kewajibannya baik sebagai suami istri maupun sebagai mahasiswa.

### b. Hukum Menikah Bagi Mahasiswa Yang Tidak Mampu Menjaga Diri

Mungkin sebagian mahasiswa ada yang tidak bisa menjaga diri, apabila tidak segera menikah maka bisa menyebabkan terjerumus ke dalam perzinahan. Maka dari itu, mahasiswa-mahasiswi tersebut berniat untuk menikah dalam hal ini selain bentuk ibadah kepada Allah, hal tersebut juga bisa menghindari kegiatan yang tidak kita inginkan, sehingga hukum menikah yang sunnah akan menjadi wajib jika, sesuai dengan kaidah fiqih yaitu:

مَا لَا يَتِمُّ الْوَأَجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

“Jika suatu kewajiban tidak sempurna kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu hukumnya wajib”

## 3. Masa Studi

### a. Pengertian Masa Studi

Berdasarkan KBBI, Masa merupakan semua rangkaian pada saat proses, perlakuan dan suatu posisi yang berada dan masih terjadi. Sedangkan studi adalah penelitian ilmiah, kajian atau penjelajahan lapangan untuk memperoleh pengetahuan lebih banyak.

Masa studi dapat disimpulkan bahwa keadaan yang diperlukan suatu individu dalam menempuh proses perkuliahan pada tingkat tertentu, dan masa studi akan selesai apabila mahasiswa tersebut telah menyelesaikan syarat dan telah menyelesaikan atau lulus pada mata kuliah yang deprogram dan ditentukan oleh Lembaga Pendidikan serta sudah mengerjakan tugas akhir

### b. Faktor Yang Mempengaruhi Masa Studi

Faktor yang mempengaruhi masa studi, dikelompokkan menjadi faktor dari dalam dan dari luar. Faktor dari dalam adalah faktor yang berasal dari dalam diri seseorang, meliputi

kecerdasan, bakat, minat, dan motivasi mahasiswa. Sedangkan faktor dari luar adalah faktor yang berasal dari luar diri seseorang yang meliputi keluarga, lingkungan, dan pergaulan.

Selain faktor diatas, penyebab seseorang lama menyelesaikan studinya adalah, mengenyam pendidikan dalam keadaan terpaksa, salah dalam mengambil jurusan, terlalu bebas, terlalu aktif mengikuti organisasi kemahasiswaan, sudah bekerja maupun menikah.

### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pada penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan penelitian secara sistematis tentang suatu situasi, masalah, fenomena atau menyediakan informasi.

### B. Pengelolaan Peran Peneliti

Penelitian kualitatif, peneliti menggunakan instrument dari peneliti. Penelitian ini memiliki fungsi untuk memilih orang-orang yang akan dijadikan sebagai sumber informasi, data yang dikumpulkan, analisis data, dan menarik kesimpulan. Keterlibatan peneliti sangat menentukan keberhasilan suatu penelitian terutama penelitian lapangan.

Penentuan pada penelitian ini adalah masalah yang bersifat general, sangat erat kaitannya dengan rumusan masalah. Fokus penelitian ini adalah mahasiswa STAI DDI Maros yang sudah menikah tapi masih aktif dalam perkuliahan.

### C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Sekolah Tinggi Agama Islam Darud Dakwah Wal-Irsyad (STAI DDI) Maros yang merupakan salah satu perguruan tinggi swasta yang beralamatkan di Jalan Rajawali Baniaga, Kelurahan Taroda, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros.

### D. Sumber Data

Dalam hal ini data yang digunakan dapat bersumber pada:

#### 1. Data Primer

Data primer atau disebut juga sebagai data utama yakni data yang didapat secara langsung dari informan, dilakukan pengamatan kemudian dicatat. Penelitian tersebut yang dimaksud data primer yaitu

## METODE

terkait dampak pernikahan pada mahasiswa yang masih dalam masa studi dan apa alasan mereka untuk memilih menikah padahal masih dalam status mahasiswa.

#### a) Informan penelitian

Untuk memperoleh informan, peneliti menelusuri mahasiswa yang sudah menikah dengan memperoleh informasi dari teman, dan adik kelas karena peneliti juga merupakan salah satu mahasiswi dari Sekolah Tinggi Agama Islam Darud Dakwah Wal-Irsyad (STAI DDI) Maros, sehingga peneliti lebih mudah menemukan informan.

Ada beberapa syarat untuk menjadi seorang informan pada penelitian kualitatif sebagai berikut:

- 1) Mahasiswa yang telah menikah pada masa studi berlangsung
- 2) Bersifat netral
- 3) Memiliki waktu yang senggang
- 4) Bersedia untuk diwawancarai dalam hal ini memberikan informasi yang akurat

#### b) Teknik Penentuan Informan

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Teknik *sampling purposive*. Menurut Sugiyono, *sampling purposive* adalah teknik penentuan sampel dari pemikiran tertentu dan memiliki hubungan antar masalah pada penelitian ini. Dalam penelitian ini, informan yang diteliti sebanyak 6 (enam) orang yang diperoleh dari mahasiswa pasca menikah yang masih mengenyam pendidikan dan masih aktif mengikuti perkuliahan di Sekolah Tinggi Agama Islam Darud Dakwah Wal-Irsyad (STAI DDI) Maros.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder bisa saja berupa sebuah dokumen grafis, foto, film, rekaman video, benda-benda dan lain-lain yang sesuai dengan data primer.

### E. Teknik Dan Instrumen Pengumpulan Data

1. Pengamatan (Observasi)
2. Wawancara (interview)
3. Dokumentasi

### F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yakni suatu keadaan data itu diatur, dikelompokkan, diurutkan, diberi tanda, dan dikategorikan sehingga diperoleh hasil yang sesuai dengan kasus atau masalah dalam penelitian, ada beberapa teknik analisis data sebagai berikut:

1. Reduksi data
2. Penyajian Data
3. Penarikan Kesimpulan


## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Umum STAI DDI Maros

1. Sejarah Singkat Berdirinya STAI DDI Maros

STAI DDI Maros merupakan salah satu perguruan tinggi swasta terkemuka di kabupaten Maros yang berlatar di Jalan Rajawali Baniaga, Kelurahan Taroda, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros yang fokus bergerak pada bidang pendidikan terkhusus Pendidikan

2. Struktur Organisasi STAI DDI Maros



### B. Deskripsi Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, peneliti mendapatkan informasi mengenai jumlah keseluruhan mahasiswa

### G. Pengecekan Validitas Temuan

Pengecekan validitas temuan pada penelitian kualitatif sangat diperlukan agar dapat memperoleh data yang cocok dengan keadaan yang sebenarnya dan terjadi di lapangan bukan dengan manipulasi. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan Teknik triangulasi.

Triangulasi adalah memperhatikan atau memeriksa kebenaran dari sumber untuk membandingkan kembali kepercayaan informasi yang diperoleh. Ada dua teknik triangulasi yang dipakai, yaitu Triangulasi sumber dan Metode.

keagamaan. STAI DDI Maros memiliki tiga program studi yaitu Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga), Pendidikan Agama Islam (PAI), dan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI). Semenjak berdiri pada tahun 1976 sampai sekarang alumninya mencapai 2114 orang yang telah terserap ke dunia kerja dikawasan timur Indonesia. Terlebih lagi di daerah Kabupaten Maros lulusannya sudah hampir mengisi semua sekolah formal, instansi pemerintah, dan swasta.

yang telah menikah namun masih aktif dalam perkuliahan di STAI DDI Maros.

Adapun mahasiswa yang telah perkuliahan, yaitu: menikah namun masih aktif mengikuti

*Tabel 4.1 Jumlah Mahasiswa STAI DDI Maros Yang Telah Menikah*

No.	Program Studi	Semester				Jumlah
		II	IV	VI	VIII	
1.	PAI	5	2	10	9	26
2.	PGMI	-	2	1	2	5
3.	Syariah	-	-	3	-	3
Jumlah						34

### 1. Latar Belakang Mahasiswa Yang Menikah Dalam Masa Studi

Dalam penelitian ini terdapat enam orang informan yang diteliti di

STAI DDI Maros dengan beberapa program studi. Profil informan mahasiswa STAI DDI Maros.

*Tabel 4.2 Profil Informan Penelitian*

No.	Nama Mahasiswa	Program Studi	Semester
1.	Aldi Rifaldi	PAI	VIII
2.	Raoda	PAI	VIII
3.	Muh. Hasdiq	Syariah	VI
4.	Rahmi	PGMI	VI
5.	Ummu Rukayya	PAI	VI
6.	Mawar Syamsir	PAI	VI

### 2. Alasan Mahasiswa Memutuskan Menikah Dalam Masa Studi

Sesuai dengan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada beberapa mahasiswa yang memutuskan menikah dalam masa studi, terdapat beberapa alasan yang dikemukakan, yaitu:

#### a. Merasa Sudah Siap Untuk Menikah

Pernikahan adalah peristiwa sosial yang bisa disaksikan dan merupakan pelajaran seumur hidup yang harus dijalani dengan sabar dan penuh tanggung jawab karena banyaknya ujian dan cobaan yang datang silih berganti didalam kehidupan pernikahan.

Seseorang dikatakan mampu untuk menjalani kehidupan pernikahan apabila benar-benar siap untuk menjalaninya baik fisik maupun batin. Dalam faktor persiapan suatu individu dalam mempersiapkan

suatu pernikahan tentu dipengaruhi oleh suatu faktor yakni faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal itu sendiri dapat berupa merasa cukup usia untuk mengembang suatu kewajiban dan menjalankan fungsi pernikahan, adapula bentuk kesadaran dan niat yang matang sehingga bisa mendorong suatu individu untuk segera menikah seperti yang di kemukakan oleh saudara Aldi Rifaldi dan Hasdiq bahwa mereka memutuskan menikah karena sudah merasa siap lahir batin baik dari segi materi maupun finansial. Dalam hal ini, saudara Aldi sangat yakin dan mampu menjalani kedua peran secara bersamaan sehingga memutuskan untuk menikah dalam masa studi. Keyakinan ini yang membuatnya terus melanjutkan studinya bersama dengan

istrinya sampai sekarang karena menurutnya menikah bukanlah halangan untuk menuntut ilmu begitupun sebaliknya. Hasdiq memutuskan menikah karena merasa sudah siap fisik maupun mental, siap dari segi materi dan finansial sehingga berani melamar tambatan hatinya. Seseorang dikatakan mampu untuk menjalani kehidupan pernikahan apabila benar-benar siap untuk menjalaninya baik fisik maupun batin.

Adapun faktor dari luar diri individu misalnya bertambahnya wawasan tentang pernikahan dan kondisi lingkungan yang mendorong mahasiswa memutuskan ingin menikah. Hal ini berkaitan dengan alasan saudari Rahmi memutuskan menikah dalam masa studi karena menurutnya menikah adalah jalan kebahagiaan, setelah menikah maka dia memiliki pasangan yang selalu mendukung dan memberinya semangat.

#### b. Menjalankan Syariat Islam dan Menghindari Fitnah Zina

Ketika Agama Islam mengatur pernikahan terdapat tujuan yang jelas yakni menciptakan bentuk keluarga yang Sakinah, mawaddah, dan warahmah. Pernikahan sangat penting dilaksanakan agar terhindar dari perbuatan zina. Perzinaan adalah salah satu bentuk yang tidak sesuai dengan aguram dalam Islam yang bisa merusak sendi-sendi dalam kehidupan yang berujung dosa.

Jika alasan seseorang memutuskan menikah untuk beribadah dan menjaga kehormatan dirinya maka ini adalah keputusan yang sangat tepat. Sehingga dengan menikah kita dimaksudkan dalam menjauhi perzinahan. Hal ini menyangkut alasan saudara Aldi Rifaldi yang memutuskan menikah karena sudah siap dan untuk menghindari fitnah zina sehingga dia langsung melamar perempuan yang diinginkannya tanpa harus berlama-lama mengaguminya. Kesiapan seseorang juga muncul karena adanya dorongan dari dalam diri karena berbagai alasan salah satunya ingin menghindari fitnah zina yang

akan berujung dosa, hal ini banyak diungkapkan dalam ceramah-ceramah agama yang kemudian menjadi faktor pendorong yang paling utama dan dijadikan sebagai acuan dari mahasiswa yang memutuskan menikah dalam ketika masih studi. Umumnya tujuan suatu pernikahan tidak hanya menyatukan dua insan yang berbeda agar hidup harmonis tetapi juga pernikahan sebenarnya tentu erat kaitannya dengan perintah Allah dan sekaligus menjalankan sunnah Rasul serta menjaga diri dari perbuatan zina.

Seperti yang dikemukakan oleh Mawar bahwa dia memutuskan menikah untuk menghindari maksiat atau perbuatan zina yang akan berujung pada dosa besar yang akan merugikan dirinya, tidak ingin itu terjadi maka Mawar memutuskan menikah. Selain itu, menikah merupakan salah satu sunnah Rasulullah yang apabila dilaksanakan akan mendapat kebaikan. Jadi, selain terhindar dari dosa seseorang juga akan mendapat pahala dan kebaikan di dunia maupun di akhirat.

#### c. Dorongan Orangtua atau dijodohkan

Jodoh seseorang telah ditentukan oleh Allah SWT sejak masih dalam kandungan. Tergantung takdir setiap orang dimana, kapan dan dengan cara apa mereka dipertemukan sekarang ini seseorang dipertemukan dengan jodohnya masing-masing dengan berbagai cara salah satunya dengan dijodohkan oleh orangtua.

Hal ini berdasarkan yang dialami Raoda yang memutuskan menikah dalam masa studi karena adanya dorongan dari orangtua yang berasal dan calon suaminya. Selama wawancara Raoda sangat terlihat bahagia dan selalu tersenyum seakan-akan tidak ada beban yang ada dihidupnya saat itu. Keyakinan yang sangat kuat juga menjadi alasannya untuk memilih menikah dengan seorang laki-laki yang menurutnya sangat cocok untuknya karena laki-laki itu mampu meluluhkan hatinya sehingga mau menikah dengannya, padahal awalnya Raoda sangat tidak ingin menikah selama menempuh pendidikan.

Hal ini juga dialami saudari Ummu Rukayya yang menikah karena dijodohkan oleh orang tuanya dengan keluarganya. Ummu Rukayya memutuskan menikah dalam masa studi karena dijodohkan oleh kedua orangtuanya atau atas dasar keinginan orangtua sehingga ummu Rukayya tidak ingin menolak kemauan orangtuanya karena yakin bahwa apa yang menjadi keputusan orangtuanya adalah yang terbaik untuk dirinya sehingga menerima lamaran lelaki tersebut dan memutuskan menikah.

Orang tua tentu menginginkan anaknya memiliki pasangan yang mampu membina rumah tangga yang baik kelak. Orangtua harus mengetahui seluk beluk calon menantunya tersebut termasuk agama dan keturunannya, biasanya orangtua menjodohkan anaknya dengan keluarga terdekatnya yang sudah dia ketahui seluk beluk keluarga tersebut. Selain itu, orang tua yang merasa umurnya tidak lama lagi biasanya mendorong anaknya untuk segera menikah karena takut dia tidak bisa menyaksikan pernikahan anaknya.

Hal inilah yang menjadi pengaruh munculnya izin dari orang tua untuk menikah bahkan justru orang tua yang menginginkan anaknya untuk segera menikah pada masa kuliah. Dorongan orang tua untuk menikah juga menjadi alasan bagi saudari Raoda karena dorongan orang tua mereka memutuskan menikah dalam masa studi dan setelah menikah masih melanjutkan studinya.

### 3. Dampak Pernikahan Dalam Masa Studi Pada Perkuliahan Mahasiswa STAI DDI Maros

Sesuai dengan wawancara yang dilaksanakan peneliti pada beberapa mahasiswa yang memilih menikah pada saat masih mengenyam pendidikan sebagai informan penelitian, berikut dampak yang ditemukan yaitu:

#### a. Dampak Positif

Dampak positif bagi mahasiswa yang memutuskan menikah dalam masa studi berbeda-beda, yaitu :

- 1) Adanya Dukungan Dan Motivasi Dari Pasangan  
Setelah menikah seseorang akan selalu memberi dukungan dari pasangannya baik motivasi ataupun sebagai penyemangat sehingga yang dulunya malas kuliah setelah menikah menjadi rajin mengikuti kuliah.
- 2) Meningkatnya Antusiasme Dalam Belajar Akibat Adanya Motivasi Dan Semangat Yang Diberikan Pasangannya.
- 3) Mampu Membagi Waktu Antara Kuliah Dan Mengurus Rumah Tangga
- 4) Gotong royong dalam menyelesaikan masalah akademik.  
Gotong royong dalam menuntaskan masalah tentu menguatkan kasih sayang diantara keduanya dan kepedulian satu sama lain, sungguh sangat bahagia jika pasangan kita juga membantu kita dalam proses perkuliahan yang sedang dijalani.
- 5) Tumbuh menjadi individu yang paham akan kehidupan.  
Setelah menikah seseorang akan menjadi lebih dewasa dan mandiri untuk menjalani kehidupannya. Mereka akan paham bahwa tujuan menikah adalah untuk melanjutkan keturunan yang akan berdampak besar bagi kehidupan. Menikah juga akan mengajarkan seseorang bagaimana menjalani kehidupan yang penuh dengan masalah dengan sikap sabar. Karena sejatinya kehidupan akan lebih baik apabila dijalani dengan penuh kesabaran.

#### b. Dampak Negatif

- 1) Mulai tidak aktif mengikuti perkuliahan atau jarang ke kampus

Dampak yang muncul terkait keefektifan belajar mahasiswa pada saat menikah dalam masa studi, beberapa faktor yang mempengaruhinya seperti fisik yang tidak memadai yang bisa saja sakit atau lelah kemungkinan dapat mengurangi persiapan dalam menuntut ilmu. Selanjutnya keadaan psikologis kurang memadai, misalnya gelisah, tentu hal ini

bisa mempengaruhi ketidaknyamanan mahasiswa untuk belajar sehingga apa yang disampaikan dosen tidak dapat terserap dengan baik. Bagi seorang mahasiswa memang tidak mudah jika harus menjalani dua peran sekaligus.

- 2) Telat mengumpulkan tugas-tugas yang diberikan dosen
- 3) Tidak mampu mengatur waktu dengan baik antara kuliah, kerja dan mengurus rumah tangga.
- 4) Masalah ekonomi, karena harus membayar biaya kuliah dan pengeluaran rumah tangga

Dampak yang muncul terkait keefektifan belajar mahasiswa setelah

## PENUTUP

Berdasarkan hasil kajian, maka peneliti menarik kesimpulan antara lain:

1. Mahasiswa memutuskan menikah dalam masa studi memiliki beberapa alasan yaitu karena merasa sudah siap lahir batin untuk menjalani kehidupan pernikahan dan tak ingin berlama-lama karena sudah menemukan pasangan yang tepat untuk menjalankan syariat islam serta menghindari fitnah zina, adapun karena dijodohkan atau dorongan dari orangtua.
2. Dampak pernikahan dalam masa studi yang dirasakan oleh mahasiswa yang telah menikah baik yang menyangkut perkuliahan maupun rumah tangganya sangat berbeda-beda. Dampak yang dirasakan yakni dari segi dampak positif dan negatif. Dampak positif dari pernikahan dalam masa studi yaitu adanya dukungan dan motivasi dari pasangan sehingga meningkatkan atusiasme dalam belajar akibat adanya motivasi semangat yang diberikan, sebagian mahasiswa yang telah menikah juga mampu membagi waktunya antara kuliah dan kerja, saling tolong menolong dan saling membantu dalam proses perkuliahan, memiliki kepribadian yang lebih matang dalam bertanggung jawab. Selain itu, adapun

menikah dan masih status mahasiswa terdapat hal-hal yang mempengaruhi, misalnya keadaan fisik yang tidak memungkinkan, jika sakit atau lelah dapat mengganggu jalannya proses belajar. Selanjutnya masalah psikologis yang tidak kita inginkan baik itu perasaan yang tidak tenang atau stress hal tersebut tentu mempengaruhi ketidaknyamanan mahasiswa untuk belajar sehingga apa yang disampaikan dosen tidak dapat terserap dengan baik. Bagi seorang mahasiswa memang tidak mudah jika harus menjalani dua peran sekaligus.

dampak negatif yang dirasakan, yaitu mulai tidak aktif mengikuti perkuliahan karena di sebabkan beberapa faktor, telat mengumpulkan tugas yang diberikan dosen, dan ada juga mahasiswa yang telah menikah tidak dapat mengatur waktu dengan baik karena banyaknya kesibukan sehingga tidak dapat fokus pada perkuliahannya dan masalah ekonomi karena harus membayar biaya kuliah dan pengeluaran rumah tangga.

Sesuai dengan hasil kajian, maka peneliti mempertimbangkan masukan atau saran apabila mahasiswa ingin menikah tetapi masih kuliah.

1. Menikah membutuhkan sikap yang matang.
2. Mempersiapkan diri.
3. Semakin meningkatkan kualitas ibadah.
4. Melakukan aktifitas positif bagi yang belum menikah.
5. Konsentrasi pada studi.

## DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Fauzan. 2020. "*Faktor dan Dampak Pernikahan Pada Masa Kuliah*", El-Izdiwaj: Indonesia Journal of Civil

- and Islamic Family Law, Vol.I No.1; 60
- Asmani, Jamal Ma,mur. dan Umdatul Baroroh. 2019. *Fiqh Pernikahan : Studi Pernikahan Usia Dini Dalam Pandangan Ulama*, Yogyakarta : Aswaja Pressindo.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 2019. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta : Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Pusat Bahasa.
- Dosi Juliawati, Hardianti Marsela. 2017. "Studi Kasus Terhadap Mahasiswa yang Menikah Saat Menempuh Masa Kuliah", *Jurnal Tarbawi*, Vol 13, No. 02.
- Galuhpritta Anisaningtyas, Yulianti Dwi Astuti. 2011. "Pernikahan Dikalangan Mahasiswa S-1", *Jurnal Proyeksi*, Vol. 6 No. 2.
- Ghazaly, Abdul Rahman. 2019. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana.
- Ghony, M. Djunaidi., Sri Wahyuni. dan Fauzan Almanshur. 2020. *Analisis dan Interpretasi Data Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Refika Aditama.
- M. Yunus Shamad. 2017. "Hukum Pernikahan Dalam Islam", *Jurnal ISTIQRA*, Volume 5, Nomor 1; 75
- Ratna Wati, 2021, Skripsi: *Dampak Pernikahan Pada Masa Studi Terhadap Perkuliahan Mahasiswa Di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*. Yogyakarta:UIN.
- Rian Dwi Laksono, Tritjahjo Danny Soesilo, Sapto Irawan. 2019. "Faktor-Faktor Penentu Dan Dampak Pernikahan Saat Masa Studi Bagi Mahasiswa : Studi Kasus Di FKIP UKSW", *Jurnal Genta Mulia*, Volume 10, Nomor 1; 2-3.
- Sarah, Rosmawati, Elni Yakub. 2018. "Persepsi Mahasiswa Bimbingan Dan Konseling Terhadap Pernikahan Di Kalangan Mahasiswa", *Jurnal JOM FKIP*, Volume 5, Nomor 1; 5.
- Sarwat, Ahmad. 2011. *Seri Fiqih Kehidupan (8):Nikah*, Jakarta: DU Publishing.
- Sholihin, Bunyana. 2016. *Kaidah Hukum Islam Dalam Tertib dan Fungsi Legislasi hukum dan Perundang-Undangan*, Yogyakarta: Total Media.
- Stai Ddi Maros.2021. *Pedoman Penulisan Skripsi*, Maros: Lembaga Penjamin Mutu Internal.
- Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Wahyu Wibisana. 2016. "Pernikahan Dalam Islam", *Jurnal Pendidikan Agama Islam Ta'lim*. Volume 14, Nomor 2; 186.
- Widi, Restu Kartiko. 2010. *Asas Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Wisni. 2020. "Penyesuaian Diri Mahasiswa Berperan Ganda Pasca Menikah (Studi Kasus Pada Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar)", *Jurnal Sosial Landscape Journal*.
- Yusuf, A. Muri. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, Jakarta : Kencana.